

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan indeks kemakmuran bangsa dilatar belakangi oleh *economic growth* yang dirancang sepadan melalui perdebatan yang sedang berlangsung dan bisa melampaui ketimpangan perdebatan yang ada. Pemerintah, dalam mengakomodasi peluang mengarah bangsa yang lebih bagus, berencana mewujudkan rancangan dalam membasmi ketimpangan yang ada bagi pemerataan pembangunan negeri sampai ke pelosok dengan melaksanakan progam otonomi daerah dimana sumber penerimaan daerah tersebut bersumber dari pajak daerah dan retribusi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek adalah dinas yang melaksanakan pengembangan regional berlandaskan hukum otonomi daerah yang terdapat di Kabupaten Trenggalek. Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek di tunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk memungut dan mengelola pendapatan atas retribusi parkir dan retribusi Terminal Tipe C di Kabupaten Trenggalek.

Tentunya untuk pengelolaan daerah otonom, pemerintah daerah juga memerlukan pendapatan dari daerah. Pendapatan dari daerah bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan retribusi. Pemerintah membebankan dinas terkait dalam pemungutan pendapatan retribusi untuk melaksanakan pemungutan akan retribusi. Misalnya Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dibebankan untuk

memungut dan mengelola jenis retribusi parkir dan retribusi Terminal Tipe C. Pada 5 tahun terakhir berikut merupakan data taksiran dana yang didapat dan dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dalam penerimaan retribusi Terminal Tipe C:

Tabel 1.1
Penerimaan Retibusi Terminal Tipe C

Retribusi Terminal	2018	2019	2020	2021	2022
Retribusi Tipe C	106.438.000	123.120.000	75.162.000	66.879.000	74.467.000
Retribusi MCK	3.750.000	2.190.000	840.000	1.140.000	1.990.000
Retribusi Tempat Usaha (Kios)	27.603.000	21.721.000	7.833.000	14.091.999	51.137.000
	137.836.000	147.031.000	83.835.000	82.110.999	127.594.500

Diolah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, 2024

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan retribusi Terminal Tipe C bersumber dari 3 sektor yaitu sektor Retribusi MPU (Retribusi Terminal Tipe C selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2019 adalah tahun penerimaan retribusi dari sektor retribusi Terminal Tipe C sebesar Rp. 123.120.000 penerimaan tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun -tahun yang lainnya dikarenakan pada tahun tersebut ada 3 halte Angkutan baru yang memudahkan masyarakat Kabupaten trenggalek dalam mempermudah mobilitasnya, sementara pada retribusi MCK mendapatkan penerimaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar Rp.3.750.000 karena banyak pengguna yang memanfaatkan pelayanan objek retribusi MCK, sedangkan untuk sektor retribusi Tempat Usaha mengalami kenaikan penerimaan tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp.51.137.500 yang didasarkan dengan adanya tarif baru 11% untuk palaku usaha (PPN).

Menanggapi penelitian dari Liputo, Sondakh, Warongan, dalam proses pelaksanaan observasi, peneliti menemukan bahwa dalam proses pemungutan retribusi Terminal Tipe C di Kabupaten Trenggalek banyak sekali pengemudi yang melakukan parkir liar di berbagai titik ramai di Kabupaten Trenggalek sehingga fenomena tersebut menghambat proses pemungutan dan pengelolaan retribusi Terminal Tipe C.

Pemungutan dan pengelolaan retribusi di seluruh Kabupaten Trenggalek berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945², memaparkan semua yang ada di Indonesia baik itu bumi, air, dan kekayaan alam yang lainnya secara keseluruhan dikuasai oleh negara untuk dipergunakan menyokong kemakmuran rakyatnya. Jika mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, maka penggunaannya harus optimal. Dimana arti optimal tersebut yaitu menggunakan sumber daya yang ada dengan pengelolaan yang efisien dan transparan sehingga kemakmuran masyarakat akan terjamin secara berkelanjutan.

Sesuai dengan isi dari pasal diatas, kekayaan alam dari bumi Indonesia baik itu batu bara, air dan lain sebagainya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berlandaskan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan suatu perencanaan yang benar-benar sempurna untuk menuju

² Peraturan Perundang-undangan No. 22 Tahun 2001 Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Tentang Minyak dan Gas Bumi

suatu kondisi negara yang lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat serta mensejahterakan masyarakat dengan keadilan.

Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata baik itu dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional, maka pemerintah membentuk sistem otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan kebebasan suatu daerah untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan pemerintahan daerahnya berdasarkan kewenangan masing-masing daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berada pada daerah tersebut. Pembentukan daerah otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara³ yang isinya prinsip otonomi daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah, pengarahan-pengarahan dalam pemberian otonomi kepada, dan pelaksanaan pemberian otonomi Bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Empat prinsip Ketetapan MPR tersebut ditegaskan bahwa pemberian Otonomi kepada daerah berorientasi pada pembangunan daerah yang lebih maju lagi. Pembangunan ini diharapkan mampu menjunjung pembangunan daerah dengan mengembangkan berbagai macam-macam potensi yang ada pada daerah tersebut. Pembentukan daerah otonom ini tertuang pada firman Allah SWT pada QS. An-Nisa: 59, yang bunyinya:

³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴

Pernyataan diatas menjelaskan kepada umat muslim yang beriman untuk mematuhi ulil amri, yang merupakan pemimpin atau pemerintah yang bertindak untuk kepentingan dan kesejahteraan umatnya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu metode untuk menaati pemerintah adalah dengan melakukan pembayaran retribusi berdasarkan persyaratan yang telah di tetapkan dalam Undang- Undang.

Subekti dalam penelitiannya menemukan faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi Terminal Tipe C tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan karena masih ada beberapa petugas yang tidak mengikuti prosedur dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi Tipe C.⁵ Muhammad Aris memaparkan bahwa kendala pada penerimaan retribusi Terminal Tipe C adalah ada beberapa petugas yang tidak mengikuti prosedur pemungutan retribusi seperti

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (2019), hal. 118

⁵ Yuliana Subekti, 'Pengelolaan Retribusi Terminal untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur', (Lampung Timur: Skripsi diterbitkan, 2011), hal. 76.

menggunakan atribut atau tanda pengenal yang selalu digunakan petugas dalam melakukan pemungutan retribusi.⁶

Beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, paparan penelitian dulu lebih menitik beratkan pada realisasi penerimaan retribusi yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan karena ada beberapa faktor penghambat, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokuskan pada bagaimana pengelolaan retribusi Terminal Tipe C dapat meningkatkan realisasi penerimaan retribusi melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Terminal Tipe C.

Berdasarkan kondisi dan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang **"Pengelolaan Retribusi Terminal Tipe C Untuk Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek)"**.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian tentang perpajakan yang perlu dikaji lebih dalam lagi, berikut pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi Terminal Tipe C untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan?
2. Bagaimana upaya retribusi Terminal Tipe C untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan?

⁶ Muhammad Aris, 'Pengelolaan Retribusi Terminal Retribusi Terminal Callaccu', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Bisnis*, 1.1 (2019), hal. 111

3. Bagaimana kendala dalam penerimaan retribusi Terminal Tipe C dan bagaimana solusi yang akan diterapkan dalam mengatasi kendala tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berikut adalah rincian tujuan dari adanya penelitian ini:

1. Mendeskripsikan pengelolaan retribusi Terminal Tipe C untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan.
2. Mendeskripsikan upaya retribusi Terminal Tipe C untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan.
3. Identifikasi kendala yang menghambat proses penerimaan retribusi Terminal Tipe C dan mendeskripsikan solusi yang akan diterapkan dalam mengatasi masalah tersebut.

D. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Penerimaan retribusi Terminal Tipe C memiliki dampak terhadap pengoperasian dan pengelolaan anggaran keuangan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan retribusi Terminal Tipe C, namun cara tersebut perlu dukungan langsung oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kabupaten Trenggalek melalui pembayaran retribusi Terminal.

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak menyeleweng dari pembahasan dan maksud dari penelitian, maka peneliti menetapkan batasan penelitian yaitu pengelolaan realisasi penerimaan retribusi Terminal Tipe C pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Terminal.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini, baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat dalam mata kuliah Perpajakan.

Retribusi dan Perpajakan saling berkaitan satu sama lain karena sama-sama jenis pemungutan yang dipaksakan kepada objeknya, walaupun memiliki perbedaan dari segi balas jasa, objek, dan landasan hukumnya.

2. Secara praktis, tentunya peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Manfaat bagi akademisi

Penelitian dengan menggunakan tema retribusi ini bermanfaat untuk pihak akademisi khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mengembangkan pembahasan retribusi ke dalam akuntansi. Hal ini dikarenakan antara pajak dan retribusi sama-sama memiliki peran penting untuk meningkatkan suatu pendapatan yang akan digunakan untuk sebuah pembiayaan. Walaupun dalam hal istilah dan wajib pajaknya memiliki perbedaan.

- b. Manfaat bagi institusi (Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek)

Penelitian yang diteliti oleh peneliti diharapkan memberikan informasi kepada instansi terkait pengelolaan retribusi Terminal Tipe C untuk meningkatkan penerimaan pendapatan.

- c. Manfaat pihak lain

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk orang lain, khususnya adalah Peneliti selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya yang meneliti dengan tema yang sama mampu mengembangkan penelitian ini dengan cakupan lebih luas lagi.

F. PENEGASAN ISTILAH

1. Konseptual

Merupakan suatu teori yang memberikan pemaparan mengenai konsep-konsep judul penelitian, hal ini dilakukan untuk mengurangi salah penafsiran kata. Berikut adalah uraian – uraian dari judul penelitian “Pengelolaan Retribusi Terminal Tipe C Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pendapatan (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek)”:

a) Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan merupakan suatu cara untuk mengawasi semua hal yang terdapat di dalam serangkaian kinerja dalam sekelompok orang ataupun sekelompok data.

b) Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan suatu proses untuk mengubah rancangan kegiatan menjadi tindakan nyata. Pada retribusi Terminal Tipe C realisasinya bisa dilihat pada pemeliharaan terminal dengan cara pembangunan dan perbaikan Terminal Tipe C yang disesuaikan dengan Standar Terminal Tipe C.

c) Penerimaan Retribusi Terminal Tipe C

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh instansi yang diberi wewenang. Retribusi Terminal Tipe C ini dipungut apabila wajib pajak menerima dan menggunakan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Potensi penerimaan retribusi ini berasal dari 3 potensi yaitu : Retribusi Terminal Tipe C/ MPU, Retribusi Parkir, dan Retribusi MCK.

2. Definisi Operasional

Merupakan teori yang memberikan pernyataan berdasarkan bagaimana konsep yang telah dibuat peneliti dapat terukur. Secara operasional penelitian ini dimaknai sebagai pengelolaan realisasi retribusi Terminal Tipe C yang digunakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan retribusi sehingga pelayanan pada Terminal Tipe C sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari enam sub bab, dimana sistematika ini memiliki tujuan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Berikut adalah sistematikanya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi secara rinci.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pemaparan pada bab ini berisi kajian teori yang didapatkan dari hasil penelitian terdahulu dimana landasan teori tersebut mengenai kerangka teori, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini, dan kerangka berpikir secara teoritis atau paradigmati.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji dan menguraikan tentang isi data hasil dari penelitian terhadap objek penelitian dan informasi – informasi yang masih bisa digali lebih dalam lagi.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan secara jelas tentang bahasan temuan dari hasil penelitian terhadap objek penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari adanya penelitian yang dilengkapi dengan saran untuk beberapa pihak. Pada BAB ini berisi tentang rangkuman permasalahan penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti atas permasalahan yang ada pada tema skripsi yang diangkatnya.